



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat Gugatan Sederhana tertanggal 3 Desember 2024 Register perkara Nomor 75/Pdt.G.S/2024/ PN.Cms, antara :

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Budiatmo Sudradjat, selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Fardian, Robert Sipayung, Yulisa Avianti Rayasa, Aditya Wicaksana, Erdi Ridayandi, Dewi Puspitasari, Lucky Rahadian dan Asep Yose Rizal, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 00045/KA/DIV/PPK/2024, tanggal 28 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 280/SK/2024/PN Cms, tanggal 19 Desember 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Titing Abdurrachman, Tempat tanggal lahir: Ciamis, 18 September 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kalapatiga RT003 RW007, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta sebagai **Tergugat**;

2. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 11 Desember 2024 Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana tersebut;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 11 Desember 2024 Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang dalam perkara Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms/PN Cms;

4. Permohonan Pencabutan Perkara, yang disampaikan oleh kuasa Penggugat secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms tertanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca permohonan pencabutan perkara dan mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis dihadapan Persidangan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Penggugat mencabut surat Gugatannya, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Kuasa penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv alinea ke dua yaitu setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* dilakukan pada saat agenda persidangan pembuktian dari tergugat yang mana telah melewati agenda persidangan jawaban. Maka, terhadap pencabutan perkara *a quo* diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms telah menyetujui perihal pencabutan perkara a quo sebagaimana disampaikan dalam persidangan serta surat permohonan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Cms tersebut **DICABUT**;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Ciamis pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2025** oleh **Suluh Pardamaian, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal dan dibantu **Endah Djuanda** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
-	Penggandaan Berkas	:	Rp.	17.500,00
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
-	Panggilan	:	Rp.	24.000,00
-	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya Meterai	:	<u>Rp.10.000,00</u>	+
Jumlah		:	Rp.196.500,00	

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN.Cms